



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR
MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Berita Acara Rapat Koordinasi Majelis Wali Amanat dengan Organ Universitas Sebelas Maret Lainnya Nomor 5/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembahasan Tahapan Masukan Organ Universitas Sebelas Maret Terhadap Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR MASA JABATAN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Rektor adalah proses untuk memilih Rektor yang terdiri atas tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan Calon Rektor, pemilihan Rektor, penetapan Rektor, dan pelantikan Rektor.
2. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
9. Warga Kampus UNS adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS.
10. Panitia Pemilihan Rektor yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia yang dibentuk MWA dengan tugas membantu pelaksanaan proses pemilihan Rektor.
11. Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang telah ditetapkan dengan keputusan MWA berdasarkan hasil penjaringan oleh PPR.
12. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan dengan keputusan MWA berdasarkan hasil penyaringan dalam rapat pleno MWA.

13. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dipilih dan disahkan oleh MWA.
14. Rapat Pleno MWA adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MWA.
15. Kertas Kerja adalah dokumen yang ditulis oleh Pendaftar Bakal Calon Rektor yang berisi visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS.
16. Forum Uji Publik adalah wadah penyampaian Kertas Kerja oleh Bakal Calon Rektor dan tanya jawab dengan panelis yang diselenggarakan oleh PPR

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara jujur dan adil berdasarkan asas demokrasi, profesional, obyektif, non-diskriminatif, akuntabel dan transparan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan pemilihan Rektor.

BAB III MEKANISME TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Pasal 3

- (1) Rektor dipilih oleh MWA dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Masa jabatan Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:
 - a. organ lain di lingkungan UNS;
 - b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 - c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. badan usaha di dalam maupun di luar UNS;
 - e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNS; dan/atau
 - f. komisaris dan direksi pada perusahaan lain.

Pasal 4

- (1) Tahapan Pemilihan Rektor terdiri atas:
 - a. pembentukan PPR;
 - b. penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - c. penyaringan Calon Rektor;
 - d. pemilihan Rektor;

- e. penetapan Rektor; dan
 - f. pelantikan Rektor.
- (2) Jadwal pelaksanaan tahapan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- (3) Kehadiran anggota MWA pada tahap penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor tidak dapat diwakilkan, kecuali Menteri.

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. memiliki gelar akademik doktor;
 - d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung pada saat pelantikan sesuai jadwal Pemilihan Rektor UNS masa jabatan 2024-2029 yang ditetapkan dengan keputusan MWA;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - g. memiliki integritas;
 - h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
 - i. memahami sistem pendidikan UNS dan nasional;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai ketua/koordinator program studi;
 - l. bersedia menjadi Calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Ketua/koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan kepala program studi.

- (3) Bagi pendaftar Bakal Calon Rektor yang sedang menjabat di lembaga pemerintah/BUMN/BUMD dalam pendaftaran menyertakan surat izin mengikuti proses Pemilihan Rektor yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf j sampai dengan huruf n dibuktikan dengan kelengkapan administrasi, terdiri atas:
- a. formulir pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. fotokopi e-KTP;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat pernyataan memiliki pengalaman sebagai dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - j. surat pernyataan pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai ketua/ koordinator program studi;
 - k. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Rektor dan mengikuti proses Pemilihan Rektor;
 - l. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. surat pernyataan bersedia untuk menandatangani pakta integritas;
 - n. surat pernyataan tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan;
 - o. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan jati diri UNS; dan
 - p. salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terakhir bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf o dituangkan di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPR.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan memahami sistem pendidikan UNS dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dituangkan dalam Kertas Kerja.
- (2) Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada saat pendaftaran.
- (3) Format Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan materi presentasi.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu

Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 8

- (1) PPR dibentuk oleh MWA.
- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
 - a. sekretaris MWA;
 - b. sekretaris SA;
 - c. sekretaris Dewan Profesor ; dan
 - d. 12 (dua belas) dosen yang berasal dari perwakilan fakultas dan sekolah vokasi masing-masing 1 (satu) orang yang bukan anggota MWA atau SA.
- (3) Fakultas yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) huruf d yaitu fakultas yang memiliki senat akademik fakultas.
- (4) Susunan PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota PPR.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 9

PPR mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan Keputusan MWA mengenai jadwal pemilihan Calon Rektor;
- b. menyusun rancangan Peraturan MWA mengenai tata tertib pemilihan Calon Rektor;
- c. membantu MWA dalam melakukan sosialisasi kepada warga kampus UNS dan masyarakat;
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor;
- e. memfasilitasi penyaringan Calon Rektor;
- f. memfasilitasi pemilihan Calon Rektor oleh MWA;
- g. memfasilitasi penetapan Rektor oleh MWA;
- h. memfasilitasi pelantikan Rektor oleh MWA; dan
- i. menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan Rektor kepada MWA dan/atau atas permintaan MWA.

Pasal 10

- (1) PPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPR dibantu Sekretariat MWA.

BAB V
PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPR.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Rektor;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor;
 - d. verifikasi faktual Bakal Calon Rektor;
 - e. penyampaian hasil penjaringan Bakal Calon Rektor kepada MWA;
 - f. penetapan Bakal Calon Rektor oleh MWA; dan
 - g. pengumuman Keputusan MWA mengenai penetapan Bakal Calon Rektor.

Pasal 12

- (1) Kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh MWA dibantu oleh PPR dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tatap muka dan/atau melalui pengumuman pada laman UNS, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan dalam perencanaannya dapat berkonsultasi dengan pakar komunikasi yang tepat.
- (4) Kegiatan sosialisasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan PPR.
- (5) Kegiatan sosialisasi melalui pengumuman pada laman UNS, media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengunggah pada laman uns.ac.id dan laman mwa.uns.ac.id;
 - b. mengunggah pada akun resmi media sosial UNS; dan
 - c. menyebarluaskan melalui media berskala nasional dan akun resmi media sosial lainnya.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran oleh pendaftar Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 5 (lima) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor masih kurang dari 5 (lima) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor masih kurang dari 5 (lima) orang, PPR melanjutkan proses selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pendaftar Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pendaftar Bakal Calon Rektor secara langsung kepada PPR sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) PPR melakukan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor untuk mengetahui kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor.
- (2) Dalam hal persyaratan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, pendaftar Bakal Calon Rektor diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan jangka waktu pendaftaran berakhir sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Rektor tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftar Bakal Calon Rektor dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Pendaftar Bakal Calon Rektor yang telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi mendapatkan tanda terima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal proses verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah selesai dilakukan, PPR melakukan verifikasi keabsahan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor secara faktual.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor secara faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian terhadap keabsahan dan kesesuaian persyaratan administrasi Bakal Calon Rektor; dan
 - b. penelusuran rekam jejak Bakal Calon Rektor.
- (3) Dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor secara faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPR dapat melakukan konfirmasi kepada instansi dan/atau pihak terkait.
- (4) Konfirmasi kepada instansi dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan PPR dalam hal dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor diterbitkan oleh instansi/lembaga di luar UNS.

Pasal 17

PPR menuangkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil verifikasi keabsahan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor secara faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam berita acara penjaringan Bakal Calon Rektor.

Pasal 18

- (1) PPR menyampaikan laporan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor disertai dengan lampiran berupa berita acara penjaringan Bakal Calon Rektor dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Penyerahan laporan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan laporan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Keputusan MWA.

Pasal 19

- (1) Hasil penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan oleh PPR kepada Bakal Calon Rektor melalui surat elektronik.
- (2) PPR mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan cara:
 - a. mengunggah pada laman uns.ac.id dan laman mwa.uns.ac.id;
 - b. mengunggah pada akun resmi media sosial UNS; dan
 - c. menyebarluaskan melalui media berskala nasional dan akun resmi media sosial lainnya.

Pasal 20

- (1) Penetapan Bakal Calon Rektor dalam tahapan penjaringan dilaksanakan MWA dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan MWA.
- (3) Penyampaian undangan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota MWA paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Pleno MWA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.

- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Rapat Pleno MWA telah dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno MWA ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, Rapat Pleno MWA dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan.

BAB VI PENYARINGAN CALON REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang dari 3 (tiga) orang, semua Bakal Calon Rektor ditetapkan oleh MWA sebagai Calon Rektor.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan penyaringan oleh MWA untuk memilih 3 (tiga) orang Calon Rektor.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), penyaringan Calon Rektor diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. masukan dari warga kampus UNS; dan
 - b. reviu.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyaringan Calon Rektor diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. masukan dari warga kampus UNS;
 - b. reviu; dan
 - c. pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahap penyaringan.

Bagian Kedua Masukan

Pasal 24

- (1) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, disampaikan dengan cara memberi masukan secara elektronik melalui laman uns.ac.id atau

mwa.uns.ac.id dan secara non elektronik melalui sekretariat PPR.

- (2) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kualitatif yang mencakup kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor.
- (3) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk kuesioner tertutup.
- (4) Kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kompetensi manajerial; dan
 - d. kompetensi sosial kultural.
- (5) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (6) Jangka waktu penyampaian masukan dari warga kampus UNS dimulai setelah penetapan Bakal Calon Rektor oleh MWA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh SA dengan difasilitasi oleh PPR.
- (2) SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap Bakal Calon Rektor.
- (3) Hasil pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Sidang Pleno SA.
- (4) Penetapan hasil pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan secara tertutup oleh SA kepada MWA melalui PPR sebagai bahan pertimbangan pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahapan penyaringan.

Bagian Ketiga Reviu

Pasal 26

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh panelis dalam Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor yang difasilitasi oleh PPR.
- (2) Fasilitasi dalam Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyiapan dokumen administrasi dalam menunjang penyelenggaraan Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor.
- (3) Reviu oleh panelis dalam Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyampaian paparan Kertas Kerja oleh Bakal Calon Rektor; dan
 - b. pendalaman Kertas Kerja oleh panelis.
- (4) Reviu oleh panelis dalam Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh anggota MWA, anggota SA, dan anggota Dewan Profesor serta dipublikasikan secara langsung melalui media elektronik.
- (5) Pendalaman oleh panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tanya jawab terhadap Bakal Calon Rektor.
- (6) Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 4 (empat) orang anggota SA yang terdiri atas 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing komisi SA yang dipilih dalam sidang komisi dan ditetapkan dalam sidang pleno SA; dan
 - b. 4 (empat) anggota Dewan Profesor yang terdiri atas:
 1. ketua Dewan Profesor; dan
 2. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing komisi Dewan Profesor, yang dipilih dalam sidang komisi dan ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Profesor.
- (7) Panelis melakukan analisis hasil reviu berupa kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor berdasarkan paparan Kertas Kerja dan pendalaman Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kekuatan dan kelemahan dalam reviu dinyatakan secara naratif yang meliputi aspek:
- a. integritas;
 - b. visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
 - c. pemahaman terhadap sistem pendidikan UNS dan nasional;
 - d. rekam jejak akademik;
 - e. kepemimpinan;
 - f. kompetensi manajerial; dan
 - g. kompetensi sosial kultural.
- (9) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertutup oleh panelis kepada MWA

- melalui PPR sebagai bahan pertimbangan pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahapan penyaringan.
- (10) Penyerahan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh PPR kepada MWA dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Forum Uji Publik

Pasal 27

- (1) PPR menyelenggarakan Forum Uji Publik terhadap Bakal Calon Rektor.
- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan surat undangan kepada:
 - a. bakal Calon Rektor untuk menyampaikan paparan Kertas Kerja;
 - b. panelis untuk mendalami Kertas Kerja Bakal Calon Rektor pada Forum Uji Publik; dan
 - c. anggota MWA, Anggota SA dan Anggota Dewan Profesor untuk menghadiri acara Forum Uji Publik.
- (3) Pengiriman surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan Forum Uji Publik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Bakal Calon Rektor menyampaikan paparan Kertas Kerja sesuai urutan abjad nama depan Bakal Calon Rektor yang telah ditentukan oleh PPR.
- (5) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak hadir dalam penyajian Kertas Kerja pada Forum Uji Publik dianggap mengundurkan diri.
- (6) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Forum Uji Publik Bakal Calon Rektor, PPR menentukan moderator.

Pasal 28

- (1) Moderator mempunyai tugas:
 - a. mengatur arah pembicaraan dan lalu lintas tanya jawab yang dilakukan selama kegiatan penyajian Kertas Kerja berlangsung;
 - b. membacakan daftar riwayat hidup singkat masing-masing Bakal Calon Rektor sesuai dengan format yang disediakan PPR;
 - c. mengingatkan Bakal Calon Rektor mengenai penggunaan waktu penyajian Kertas Kerja;
 - d. menghentikan jalannya penyajian Kertas Kerja apabila situasi dan kondisinya tidak kondusif;
 - e. menyediakan sesi tanya jawab panelis dengan Bakal Calon Rektor;

- f. mengatur waktu yang digunakan untuk menanggapi pertanyaan setelah semua pertanyaan disampaikan oleh panelis;
 - g. menegur Bakal Calon Rektor dan peserta Forum Uji Publik yang melanggar tata tertib.
- (2) Tanya jawab panelis dengan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan ruang lingkup penyajian Kertas Kerja.

Bagian Kelima Pemilihan Calon Rektor dalam Tahap Penyaringan

Pasal 29

- (1) Pemilihan Calon Rektor dalam tahapan penyaringan dilaksanakan MWA dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan MWA.
- (3) Penyampaian undangan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh anggota MWA paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Pleno MWA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Rapat Pleno MWA telah dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno MWA ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, Rapat Pleno MWA dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan.

Pasal 31

- (1) Penyaringan oleh MWA untuk memilih 3 (tiga) orang Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan mempertimbangkan masukan warga kampus UNS dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak mencapai mufakat, pemilihan

Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis, langsung, bebas, dan rahasia.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota MWA yang hadir dalam Rapat Pleno MWA.
- (3) Pemilihan Calon Rektor oleh anggota MWA dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama Bakal Calon Rektor dicantumkan dalam kertas suara;
 - b. setiap anggota MWA memilih dengan cara melingkari nomor urut Bakal Calon Rektor sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. anggota MWA termasuk Menteri memiliki hak suara yang sama.

Pasal 33

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dari sekretariat MWA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota MWA;
- b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
- c. dalam hal terdapat 3 (tiga) pilihan nomor urut nama Bakal Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
- d. dalam hal terdapat kurang atau lebih dari 3 (tiga) pilihan nomor urut nama Bakal Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
- e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. Bakal Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak kesatu sampai dengan ketiga ditetapkan sebagai Calon Rektor; dan
- g. dalam hal perolehan suara ketiga sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan Calon Rektor dengan suara terbanyak.

Pasal 34

- (1) Calon Rektor yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.

- (2) Calon Rektor yang dipilih berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (3) MWA menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon Rektor menjadi Calon Rektor berdasarkan berita acara hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Keputusan MWA.

Pasal 35

- (1) Hasil penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan oleh PPR kepada Calon Rektor melalui surat elektronik.
- (2) PPR mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dengan cara:
 - a. mengunggah pada laman uns.ac.id dan laman mwa.uns.ac.id;
 - b. mengunggah pada akun resmi media sosial UNS; dan
 - c. menyebarluaskan melalui media berskala nasional dan akun resmi media sosial lainnya.

BAB VII PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Pemilihan Rektor

Pasal 36

- (1) Dalam hal Calon Rektor yang ditetapkan dalam keputusan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) memiliki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus menyerahkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatannya kepada MWA melalui PPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemilihan Rektor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Calon Rektor tidak menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Rektor dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPR.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA sesuai jadwal yang ditetapkan.

- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan MWA.
- (3) Undangan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota MWA paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Pleno MWA.
- (4) PPR menyampaikan undangan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Calon Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Pleno MWA.

Pasal 38

- (1) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Rapat Pleno MWA telah dihadiri oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno MWA ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, Rapat Pleno MWA dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan.

Pasal 39

- (1) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) menyampaikan paparan mengenai visi, misi, dan program kerja dalam Rapat Pleno MWA yang khusus diselenggarakan untuk pemilihan Rektor.
- (2) Anggota MWA melakukan pendalaman melalui tanya jawab terkait dengan visi, misi, dan program kerja Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Calon Rektor kepada MWA melalui PPR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Pleno MWA.
- (4) Penyerahan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat elektronik yang ditetapkan PPR sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam surat undangan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil paparan dan hasil pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Anggota MWA melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Rektor.

- (2) Calon Rektor yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.

Pasal 41

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. seluruh nama Calon Rektor dicantumkan dalam kertas suara;
 - b. setiap anggota MWA memilih dengan cara melingkari nomor urut Calon Rektor sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali Menteri; dan
 - d. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

Pasal 42

- (1) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dari sekretariat MWA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota MWA;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama Calon Rektor yang dilingkari atau kertas suara tidak dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor Terpilih; dan
 - g. dalam hal perolehan suara kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan Rektor Terpilih dengan suara terbanyak.

- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN REKTOR TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Rektor Terpilih

Pasal 43

- (1) MWA menetapkan hasil pemilihan Rektor menjadi Rektor Terpilih berdasarkan berita acara hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atau berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) dalam Keputusan MWA.
- (2) Hasil penetapan Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh MWA kepada Rektor Terpilih melalui surat elektronik.
- (3) MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara:
 - a. mengunggah pada laman uns.ac.id dan laman mwa.uns.ac.id;
 - b. mengunggah pada akun resmi media sosial UNS; dan
 - c. menyebarluaskan melalui media berskala nasional dan akun resmi media sosial lainnya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memiliki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), PPR menyampaikan pemberitahuan kepada Rektor Terpilih untuk menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan dimaksud kepada MWA melalui PPR.
- (2) Penyerahan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelantikan Rektor sesuai dengan tanggal yang ditentukan PPR.
- (3) Dalam hal Rektor Terpilih tidak menyerahkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor Terpilih dinyatakan mengundurkan diri melalui keputusan MWA sesuai berita acara dalam rapat pleno MWA.

- (4) Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal yang ditentukan PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Dalam hal Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diputuskan melalui musyawarah mufakat dinyatakan mengundurkan diri, MWA melakukan pemilihan Rektor ulang melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diputuskan melalui pemungutan suara dinyatakan mengundurkan diri, MWA melakukan pemilihan Rektor ulang melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Rektor ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh MWA secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terhadap Calon Rektor atau melakukan proses pemilihan rektor mulai tahap penjaringan atau penyaringan.
- (4) Pelaksanaan musyawarah mufakat atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat Pleno MWA yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal keputusan MWA tentang pengunduran diri Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

Pasal 46

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21, Pasal 22 sampai dengan Pasal 35, atau Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Rektor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Kedua

Pelantikan Rektor Terpilih

Pasal 47

- (1) MWA melantik Rektor Terpilih sesuai jadwal pelantikan yang ditetapkan dengan keputusan MWA tentang jadwal pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029.

- (2) Pelantikan Rektor Terpilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA yang dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Pada saat pelantikan, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau keyakinannya di hadapan MWA.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh Ketua MWA.
- (5) Pelaksanaan pelantikan Rektor Terpilih dalam Rapat Pleno MWA dibantu oleh PPR.
- (6) Pelaksanaan pelantikan Rektor Terpilih dituangkan dalam berita acara.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Setiap warga kampus UNS atau masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan Rektor.
- (2) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran peraturan terkait proses Pemilihan Rektor, warga kampus UNS atau masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan atau kanal pelaporan resmi yang ditetapkan MWA.
- (3) Laporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) wajib disertai dengan bukti yang cukup untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Rektor dibebankan pada RKAT UNS.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 April 2024
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 April 2024
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

DRAJAT TRI KARTONO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANNIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN
REKTOR MASA JABATAN 2024-2029

DOKUMEN ADMINISTRASI PERSYARATAN DALAM PEMILIHAN
REKTOR

1. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Rektor

FORM 1

**FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR UNS
MASA JABATAN 2024-2029**

Yth. Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama lengkap dengan gelar : _____
- NIDN : _____
- Tempat/tanggal lahir : _____
- Pendidikan terakhir : _____
- Jabatan fungsional : _____
- Pekerjaan : _____
- Universitas : _____
- Alamat : _____
- Nomor HP/WA : _____
- Email : _____

Dengan ini saya menyatakan:

1. Mendaftar sebagai Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029.
2. Setuju untuk memberikan akses kepada Panitia Pemilihan Rektor untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang saya serahkan (sesuai daftar persyaratan terlampir)

....., 2024

Yang membuat
pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

Berikut ini terlampir persyaratan yang diperlukan, terdiri atas:

1. Formulir pendaftaran (Form 1);
2. Daftar riwayat hidup (Form 2);
3. Foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Fotokopi e-KTP;
5. Fotokopi ijazah pendidikan doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
6. Fotokopi surat keputusan jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
8. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah ;
9. Surat pernyataan memiliki pengalaman sebagai dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian (Form 3);
10. Surat pernyataan pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai ketua/koordinator program studi (Form 4);
11. Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Rektor dan mengikuti proses pemilihan Rektor (Form 5);
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Form 6);
13. Surat pernyataan bersedia untuk menandatangani pakta integritas (Form 7);
14. Surat pernyataan tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan (Form 8);
15. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan jati diri UNS (Form 9); dan
16. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terakhir bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau Surat Pemberitahuan Tahunan pajak;
17. Kertas Kerja yang berisi visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS (Form 10).
18. Surat izin mengikuti proses pemilihan rektor yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi pendaftar Bakal Calon Rektor yang sedang menjabat di lembaga pemerintah/BUMN/BUMD.

2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Rektor

FORM 2

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON REKTOR UNS
MASA JABATAN 2024–2029**

1. Nama Lengkap
(Tuliskan gelar di belakang nama lengkap)

2. Tempat dan tanggal lahir

3. Jenis Kelamin
 Perempuan Laki-laki

4. Alamat Rumah/Tempat Tinggal

5. Alamat Kantor

6. Nomor Telp/HP

7. Alamat Email

8. Akun Sosial Media (LinkedIn/Instagram/Twitter (X)/ Facebook/
Tiktok/YouTube)

9. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. _____
 2. _____
 3. _____
- Dst.

b. Pendidikan non-formal

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
- Dst._

10. Pekerjaan Saat Ini

Nama Lembaga:

Alamat Lembaga:

Jabatan:

Fakultas dan Prodi:

11. Riwayat Pekerjaan/Jabatan/Kepemimpinan

(Sebutkan nama jabatan, instansi, dan tahun. Silakan tambahkan daftar isian sesuai kebutuhan.)

Jabatan	Instansi	Tahun

12. Penghargaan Tingkat Nasional/Internasional yang Diperoleh

Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Nasional/Internasional	Tahun

13. Tuliskan proyeksi capaian dan peran UNS ke depan dalam kancah nasional/internasional

14. Deskripsi motivasi dan komitmen Anda sebagai Rektor

(Tuliskan bentuk kontribusi aktif yang akan Anda berikan sebagai Rektor UNS, peningkatan Tridharma, membangun jejaring dengan pemerintah dan dunia usaha, dan lain-lain)

15. Pengalaman Organisasi

Jabatan	Nama Organisasi	Tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan sesuai fakta dan saya bertanggungjawab penuh atas isi dari daftar riwayat hidup yang saya buat.

....., 2024

Materai

Rp10.000,-

Tanda tangan

Nama Lengkap

3. Surat Pernyataan Pengalaman sebagai Dosen

FORM 3

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN SEBAGAI DOSEN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Perguruan Tinggi : _____
Alamat Perguruan Tinggi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki pengalaman sebagai dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi / perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian*)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

Catatan: *) coret yang tidak perlu

4. Surat Pernyataan Pengalaman Jabatan

FORM 4

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Institusi : _____
Alamat Institusi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya pernah menduduki jabatan (paling rendah sebagai ketua/kepala/koordinator program studi)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

5. Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Calon Rektor

FORM 5

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI CALON REKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Institusi : _____
Alamat Institusi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjadi Calon Rektor UNS periode 2024-2029;
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

6. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana

FORM 6

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Institusi : _____
Alamat Institusi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama Lengkap

7. Surat Pernyataan Kesediaan Menandatangani Pakta Integritas

FORM 7

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Institusi : _____
Alamat Institusi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menandatangani pakta integritas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Meninggalkan Tugas Tridharma Perguruan Tinggi

FORM 8

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENINGGALKAN TUGAS TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Perguruan Tinggi : _____
Alamat Perguruan Tinggi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama Lengkap

9. Surat Pernyataan Komitmen untuk Menjaga Kelestarian Nilai Dasar dan Jati Diri UNS

FORM 9

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MENJAGA KELESTARIAN NILAI DASAR DAN JATI DIRI UNS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar : _____
NIDN : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jabatan fungsional : _____
Pekerjaan : _____
Institusi : _____
Alamat Institusi : _____
Nomor HP/WA : _____
Email : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan jati diri UNS dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan akademik, dan keterbukaan;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesederajatan;
- f. nonkomersial dan nonliberal; dan
- g. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,-
Tanda tangan

Nama lengkap

10. Format Kertas Kerja

FORM 10

Format Kertas Kerja:

1. Halaman Sampul berisi Judul dan Nama Penulis
2. Pendahuluan, meliputi:
 1. Latar belakang;
 2. Rumusan masalah; dan
 3. Maksud dan tujuan.
3. Pembahasan, meliputi:
 1. Visi, misi, dan program kerja;
 2. Wawasan; dan
 3. Minat terhadap pengembangan UNS.
4. Penutup, meliputi:
 1. Simpulan; dan
 2. Rekomendasi.

Ketentuan Kertas Kerja:

- a. Diketik pada format *Word* dengan ukuran kertas A4, margin standard 2,5 cm pada semua sisi.
- b. Jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, dengan spasi 1,5 dan paling banyak 11 (sebelas) halaman di luar halaman sampul.
- c. Kertas Kerja dilengkapi dengan materi presentasi dalam bentuk *Power Point*.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 April 2024
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 April 2024
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

DRAJAT TRI KARTONO

LAMPIRAN BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013